

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## A. Kerangka Teori

### 1. Bank Syariah

#### a. Pengertian Bank Syariah

Bank secara etimologis berasal dari bahasa Italia, *banco* yang artinya kepingan papan tempat buku, sejenis meja.<sup>31</sup> Pada abad ke-12 kata *banco* merujuk pada meja, *counter* atau tempat penukaran (*money changer*). Dengan demikian, fungsi dasar Bank adalah menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa.<sup>32</sup>

Pengertian bank dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>33</sup>

Pengertian syariah secara etimologis berarti sumber air yang mengalir, kemudian kata tersebut untuk pengertian hukum-hukum Allah yang diturunkannya untuk umat manusia (hamba Allah). Kata Syariat dalam

<sup>31</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 77.

<sup>32</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 61-62.

<sup>33</sup> Habibi, *Diktat Hukum Perbankan Revisi I*, (UPT IAIN Padangsidempuan, 2014), hlm. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai bentuknya diungkapkan dalam ayat Al-Qur'an, yang dalam ayat tersebut syariah berarti peraturan. Misalnya terdapat dalam Q.S. Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٤٨

*Artinya: Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.<sup>34</sup>*

Secara terminologis syariah yaitu hukum atau peraturan yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya yang mulia, untuk umat manusia, agar mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang dan mendapatkan petunjuk ke arah yang lurus. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah menurut undang-undang adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dalam bidang syariah.<sup>35</sup>

Bank Syari'ah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi disektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi atau jual beli) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah.<sup>36</sup>

Sudarsono mengemukakan bahwa, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>37</sup>

Selanjutnya, dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan dalam pasal 1 bahwa Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>38</sup>

Jadi bank syariah adalah lembaga keuangan syariah yang berbentuk badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan,

<sup>35</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 9-11.

<sup>36</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Jasa Grafindo Persada, 2011), hlm. 30.

<sup>37</sup> Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 106.

<sup>38</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan dan jasa-jasa lainnya yang sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam.

**b. Dasar Hukum Perbankan Syariah**

Bank Islam di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983, karena sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk yang nol persen. Sungguhpun demikian kesempatan ini belum dimanfaatkan karena tidak diperkenalkannya pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 dimana pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenalkan berdirinya bank-bank baru. Kemudian posisi perbankan Islam semakin pasti setelah disahkannya UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil.<sup>39</sup>

Hal ini segera ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan bagi hasil. Sebenarnya prinsip bagi hasil merupakan salah satu prinsip operasional dari perbankan yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah atau bank Islam. Dengan sendirinya bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan “Bank Islam” atau kemudian disebut “Bank Syariah”, yakni bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Apabila ditilik dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992, diketahui bahwa transaksi yang dilakukan bank yang

<sup>39</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 57.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan prinsip syariah tidak hanya berdasarkan prinsip bagi hasil, tetapi juga meliputi kegiatan usaha jual beli yang dapat dilakukan bank dengan prinsip bagi hasil. Jadi, pada waktu itu, di bawah UU No. 7 Tahun 1992 bank Islam itu dinamakan dengan “bank berdasarkan prinsip bagi hasil”. Setidaknya di Indonesia sejak saat itu, industri perbankan nasional kita dapat beroperasi berdasarkan “sistem perbankan konvensional” atau berdasarkan “sistem bagi hasil”, baik itu bank umum maupun bank perkreditan rakyat.

Pada tahun 1998 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang secara tegas mengakui keberadaan bank yang berdasarkan prinsip syariah di samping bank konvensional. Tahun 1998 itulah tahun dimulainya sistem perbankan ganda (*dual banking system*).<sup>40</sup> Perubahan sistem keuangan syariah semakin kuat setelah diundangkannya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 02 Tahun 2008 semakin mempertegas status, tujuan, dan tugas yang lebih tepat kepada Bank Indonesia selaku otoritas moneter.

Selanjutnya, Bank Indonesia semakin menunjukkan komitmennya dalam pengembangan perbankan syariah melalui pembentukan Biro Perbankan Syariah pada Tahun 2001 yang kemudian ditingkatkan menjadi Direktorat Perbankan Syariah pada Tahun 2004. Pada tahun 2008, sebagai amanah dari UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dibentuk

<sup>40</sup> Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu komite dalam internal Bank Indonesia untuk menindaklanjuti implementasi fatwa MUI, yaitu pembentukan komite Perbankan Syariah (PBI No. 10/32/PBI/2008 tanggal 20 November 2008). Tugas komite perbankan syariah adalah membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah, memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa MUI ke dalam PBI, dan melakukan pengembangan industri perbankan syariah.<sup>41</sup>

Adapun dasar hukum operasional bank syariah berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 278-279 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ ۲٧٨  
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا  
تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲٧٩

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*<sup>42</sup>

Ayat di atas menjelaskan agar tidak mengerjakan perbuatan yang sia-sia (riba) karena itu akan mencelakakan diri sendiri, baik di dunia ini dan di akhirat kelak. Bank syariah menjadikan ayat ini sebagai dasar hukum operasionalnya sebab bank syariah bebas dari unsur riba yakni bunga bank.

<sup>41</sup> Andri Soemitra, *Op. Cit.*, hlm. 41.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 47.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Asas, Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah

#### 1) Asas Perbankan Syariah

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan:

##### a) Prinsip Syariah

Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- (1) Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembangkan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
- (2) *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- (3) *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- (4) Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah, atau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(5) Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

b) Demokrasi Ekonomi

Yang dimaksud dengan “Demokrasi Ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan.<sup>43</sup>

c) Prinsip Kehati-hatian

Yang dimaksud dengan “Prinsip Kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemenuhan prinsip syariah, yaitu memenuhi:<sup>44</sup>

(1) Prinsip Keadilan (*‘adl*)

Yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

(2) Prinsip Keseimbangan (*tawazun*)

Yaitu meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sector keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.

<sup>43</sup> Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 25.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 25-26.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### (3) Prinsip Kemaslahatan (*maslahah*)

Yaitu segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, individual dan kolektif, serta harus memenuhi tiga unsur, yakni kepatuhan (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*), dan semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

### (4) Prinsip Universalisme (*alamiyah*)

Yaitu dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil 'alamin*).

## 2) Tujuan Perbankan Syariah

Adapun tujuan perbankan syariah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*).

## 3) Fungsi Bank Syariah

Adapun fungsi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu:

- a) Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelolaan zakat.
- c) Menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).<sup>45</sup>

**d. Jenis dan Kegiatan Usaha Perbankan Syariah**

**1) Jenis Perbankan Syariah di Indonesia**

Bank syariah di Indonesia, menurut Pasal 18 Undang-Undang Perbankan Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank umum konvensional boleh melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah namun harus membentuk unit khusus yang disebut Unit Usaha Syariah (UUS). Demikian ditentukan menurut Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Perbankan Syariah.<sup>46</sup>

**2) Kegiatan Usaha Perbankan Syariah di Indonesia**

**a) Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah (BUS)**

Sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah, kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- (1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 26-27.

<sup>46</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 102.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- (2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- (3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- (4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- (5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- (6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak tau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa-beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- (7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- (9) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.
- (10) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- (11) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
- (12) Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
- (13) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- (14) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- (15) Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*.
- (16) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah, dan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (17) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>47</sup>

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Perbankan Syariah, selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula:

- (1) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
- (2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- (3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
- (4) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dan pension berdasarkan prinsip syariah.
- (5) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

---

<sup>47</sup> Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah teori dan Praktik*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2014), hlm. 38-39.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (6) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
  - (7) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
  - (8) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal, dan
  - (9) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.<sup>48</sup>
- b) Kegiatan Usaha Unit Usaha Syariah (UUS)

Kegiatan usaha Unit Usaha Syariah meliputi:

- (1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- (2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

---

<sup>48</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 104.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- (4) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- (5) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
- (6) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- (7) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- (8) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah, dan
- (9) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang social selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>49</sup>

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Unit Usaha Syariah dapat pula:

<sup>49</sup> Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 34-35.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
  - (2) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
  - (3) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
  - (4) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
  - (5) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
  - (6) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha BUS lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.<sup>50</sup>
- c) Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
- Menurut Pasal 21 Undang-Undang Perbankan Syariah, kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:
- (1) Mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

<sup>50</sup> Rahmat Hidayat, *Op. Cit.*, hlm. 42.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (a) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan
  - (b) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- (2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
- (a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
  - (b) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*.
  - (c) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.
  - (d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa-beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, dan
  - (e) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- (3) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- (4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS, dan

- (5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.<sup>51</sup>

**e. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya.<sup>52</sup> Adapun perbedaan bank syariah dan bank konvensional disajikan pada tabel berikut:<sup>53</sup>

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

No	Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Akad dan Legalitas	Hukum Islam dan hukum positif	Hukum positif
2	Lembaga Arbitrase	BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional)	BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)
3	Struktur Organisasi	Mempunyai DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak mempunyai DPS
4	Investasi	Halal	Halal dan haram

<sup>51</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 106-107.

<sup>52</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 29.

<sup>53</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 98.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Prinsip Operasional	Bagi hasil, jual beli, sewa	Perangkat bunga
6	Tujuan	<i>Profit and falah oriented</i>	<i>Profit oriented</i>
7	Hubungan Nasabah	Kemitraan	Debitor-kreditor

Perbedaan lain antara bank syariah dan bank konvensional, yaitu:<sup>54</sup>

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan lain antara Bank Syariah dan Bank Konvensional**

No	Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Falsafah	Tidak berdasarkan bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan	Berdasarkan bunga
2	Operasionalisasi	-Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan -Penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan.	-Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. -Penyaluran pada sektor yang menguntungkan aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.
3	Aspek Sosial	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi.	Tidak diketahui secara tegas.
4	Organisasi	Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah.	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah.

<sup>54</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), hlm. 46-47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Laporan Keuangan

### a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, serta merupakan ringkasan dari transaksi dari transaksi keuangan itu disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan mengenai perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan sumber informasi utama untuk berbagai pihak yang membutuhkan.<sup>55</sup>

Menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, laporan keuangan adalah laporan periodik yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan dari individu, asosiasi, atau organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas pemilik.<sup>56</sup>

Disisi lain Farid dan Siswanto mengatakan laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial.<sup>57</sup>

Munawir mengatakan bahwa laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi

<sup>55</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 332.

<sup>56</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, *Op. Cit.*, hlm. 876.

<sup>57</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 123.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi para pengguna (*users*) untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial.<sup>58</sup>

Secara lebih tegas Sofyan Assauri mengatakan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Ini sejalan yang dikemukakan oleh Farid Harianto dan Siswanto Sudomo, yakni laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pihak manajemen memegang peranan penting dalam membuat laporan keuangan untuk dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Ini ditekankan oleh lanjut oleh Sofyan Assauri bahwa dalam laporan keuangan terdapat informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan.<sup>59</sup>

### **b. Tujuan Laporan Keuangan**

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. Jelasnya adalah laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada

<sup>58</sup> Munawir S, *Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2002), hlm.

<sup>59</sup> Irham Fahmi, *Op. Cit.*, hlm. 124.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

Berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan, yaitu:

- 1) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- 2) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- 3) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
- 4) Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- 5) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
- 6) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
- 7) Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.<sup>60</sup>
- 8) Memberikan informasi yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai atau menginterpretasikan kondisi dan potensi suatu perusahaan.

---

<sup>60</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 10-11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Memberikan informasi penting lainnya yang relevan dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan kebutuhan yang bersangkutan.<sup>61</sup>

**c. Keterbatasan Laporan Keuangan**

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

- 1) Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau.
- 2) Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja.
- 3) Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil.
- 4) Lebih menekankan pada penyajian suatu peristiwa atau transaksi sesuai substansinya dan realitas ekonomi daripada bentuk hukumnya (formalitas).

---

<sup>61</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Op. Cit., hlm. 877.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan.
- 6) Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
- 7) Hanya melaporkan informasi yang material.
- 8) Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan antar bank.
- 9) Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan.<sup>62</sup>

Keterbatasan laporan keuangan tidak akan mengurangi arti nilai keuangan secara langsung karena hal ini memang harus dilakukan agar dapat menunjukkan kejadian yang mendekati sebenarnya, meskipun perubahan berbagai kondisi dari berbagai sektor terus terjadi. Artinya selama laporan keuangan disusun sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka inilah yang dianggap telah memenuhi syarat sebagai suatu laporan keuangan.<sup>63</sup>

**d. Pihak-Pihak yang Memerlukan Laporan Keuangan**

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan adalah:

- 1) Pemilik, guna melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan serta dividen yang diperolehnya.

<sup>62</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 251-252.

<sup>63</sup> Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 17.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Manajemen, untuk menilai kinerjanya selama periode tertentu.
- 3) Kreditor, untuk menilai kelayakan perusahaan dalam memperoleh pinjaman dan kemampuan membayar pinjaman.
- 4) Pemerintah, untuk menilai kepatuhan perusahaan untuk membayar kewajibannya kepada pemerintah.
- 5) Investor, untuk menilai prospek usaha tersebut ke depan, apakah mampu memberikan dividen dan nilai saham seperti yang diinginkan.<sup>64</sup>

### 3. Analisis Laporan Keuangan

#### a. Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Setelah laporan keuangan disusun berdasarkan data yang relevan, serta dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar, akan terlihat kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Kondisi keuangan yang dimaksud adalah diketahuinya berapa jumlah harta (kekayaan), kewajiban (utang), serta modal (ekuitas) dalam neraca yang dimiliki. Kemudian, juga akan diketahui jumlah pendapatan yang diterima dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Dengan demikian, dapat diketahui bagaimana hasil usaha (laba atau rugi) yang diperoleh selama periode tertentu dari laporan laba rugi yang disajikan.<sup>65</sup>

Analisis laporan keuangan merupakan alat analisis bagi manajemen keuangan perusahaan yang bersifat menyeluruh, dapat digunakan untuk mendeteksi/mendiagnosis tingkat kesehatan perusahaan, melalui analisis

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi arus kas atau kinerja organisasi perusahaan baik yang bersifat parsial maupun kinerja organisasi secara menyeluruh.<sup>66</sup>

Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Bagi pihak pemilik dan manajemen, tujuan utama analisis laporan keuangan adalah agar dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini. Dengan mengetahui posisi keuangan, setelah dilakukan analisis laporan keuangan secara mendalam, akan terlihat apakah perusahaan dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak.

Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat sehingga hasil yang diharapkan benar-benar tepat pula. Kesalahan dalam memasukkan angka atau rumus akan berakibat pada tidak akuratnya hasil yang hendak dicapai. Kemudian, hasil perhitungan tersebut, dianalisis dan diinterpretasikan sehingga diketahui posisi keuangan yang sesungguhnya. Kesemuanya ini harus dilakukan secara teliti, mendalam, dan jujur.<sup>67</sup>

#### b. Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan

Ada beberapa tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak dengan adanya analisis laporan keuangan. Secara umum dikatakan bahwa tujuan dan manfaat dari analisis laporan keuangan adalah:

<sup>66</sup> Harmono, *Manajemen Keuangan: Berbasis Balanced Scorecard*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 104.

<sup>67</sup> Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 66-67.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
- 2) Untuk mengetahui kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
- 3) Untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki.
- 4) Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
- 5) Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
- 6) Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.<sup>68</sup>

#### **4. Analisis Rasio Keuangan**

##### **a. Pengertian Analisis Rasio Keuangan**

Rasio keuangan adalah hasil perhitungan antara dua macam data keuangan bank, yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kedua data keuangan tersebut yang pada umumnya dinyatakan secara numerik, baik dalam persentase atau kali. Hasil perhitungan rasio ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank pada periode tertentu,

<sup>68</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 92. Lihat juga Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai tingkat kesehatan bank selama periode keuangan tersebut.<sup>69</sup>

Rasio keuangan adalah ukuran tingkat atau perbandingan antara dua atau lebih variabel keuangan. Menurut Riyanto, rasio keuangan adalah alat yang dinyatakan dalam *arithmetical term* yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan dua data. Apabila dihubungkan dengan masalah keuangan, data tersebut adalah hubungan matematik antara pos keuangan dan pos lainnya atau jumlah -jumlah di neraca dengan jumlah-jumlah di laporan laba rugi atau sebaliknya, sehingga timbul rasio keuangan.<sup>70</sup>

Menurut James C Van Horne, rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan.

Jadi rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antarkomponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka

<sup>69</sup> Selamat Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2006), hlm. 155.

<sup>70</sup> Khaerul Umam, *Op. Cit.*, hlm. 340.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.<sup>71</sup>

Hasil rasio keuangan inilah yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan atau sebaliknya. Di samping itu, juga untuk menilai kemampuan manajemen dalam memberdayakan sumber daya perusahaan (aset) secara efektif dan efisien.

Dari kinerja yang dihasilkan ini juga dapat dijadikan sebagai evaluasi hal-hal apa saja yang perlu dilakukan ke depan agar kinerja manajemen dapat ditingkatkan atau dipertahankan sesuai dengan target perusahaan. Atau merupakan kebijakan yang harus diambil oleh pemilik perusahaan untuk melakukan perubahan orang-orang yang duduk dalam manajemen ke depan.

Dalam praktiknya analisis rasio keuangan suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi:

- 1) Rasio neraca, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari neraca.
- 2) Rasio laporan laba rugi, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari laporan laba rugi.
- 3) Rasio antar laporan, yaitu membandingkan angka-angka dari dua sumber (data campuran) baik yang ada di neraca maupun di laporan laba rugi.<sup>72</sup>

<sup>71</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan, Op. Cit.*, hlm. 104.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **b. Bentuk-Bentuk Rasio Keuangan**

Rasio-rasio keuangan perbankan yang berhubungan dengan kinerja perusahaan perbankan adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas atau rentabilitas.<sup>73</sup>

### **1) Rasio Likuiditas Bank**

Rasio likuiditas bank merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih.<sup>74</sup> Penilaian likuiditas bank didasarkan pada dua macam rasio, yaitu:

- a) Rasio jumlah kewajiban bersih *call money* terhadap aktivitas lancar adalah menunjukkan kewajiban bersih *call money* terhadap aktiva lancar atau aktiva yang paling likuid dari bank.<sup>75</sup>
- b) Rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh bank.<sup>76</sup>

### **2) Rasio Solvabilitas Bank**

Rasio solvabilitas bank merupakan ukuran kemampuan bank dalam mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Bisa juga dikatakan rasio ini merupakan alat ukur untuk melihat kekayaan bank dan untuk melihat efisiensi bagi pihak manajemen bank tersebut.<sup>77</sup>

<sup>72</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan, Op. Cit.*, hlm 94.

<sup>73</sup> Khaerul Umam, *Op. Cit.*, hlm. 341.

<sup>74</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan, Op. Cit.*, hlm. 221.

<sup>75</sup> Lukman Dendawijaya, *Op. Cit.*, hlm. 117.

<sup>76</sup> Khaerul Umam, *Loc. Cit.*

<sup>77</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan, Op. Cit.*, hlm. 229.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasio solvabilitas sangat diperlukan karena modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam rangka mengembangkan usahanya dan menopang risiko kerugian yang timbul dari penanaman dana dalam aktiva-aktiva produktif yang mengandung risiko serta membiayai penanaman dalam aktiva lainnya. Analisis permodalan digunakan untuk:

- a) Ukuran kemampuan bank tersebut untuk menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan.
- b) Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan usahanya sampai batas waktu tertentu karena sumber-sumber dana dapat juga berasal dari utang penjualan aset yang tidak dipakai.
- c) Alat mengukur besar kecilnya kekayaan bank tersebut yang dimiliki oleh para pemegang saham.
- d) Dengan modal yang mencukupi, manajemen bank yang bersangkutan dapat bekerja dengan efisiensi yang tinggi, seperti yang dikendaki oleh para pemilik modal di bank tersebut.<sup>78</sup>

#### 3) Rasio Aktivitas Bank

Rasio aktivitas adalah ukuran untuk menilai tingkat efisiensi bank dalam memanfaatkan sumber dana yang dimilikinya.<sup>79</sup>

#### 4) Rasio Profitabilitas Bank

<sup>78</sup> Khaerul Umam, *Loc. Cit.*

<sup>79</sup> Dwi Suwiknyo, *Op. Cit.*, hlm. 148.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasio profitabilitas atau rentabilitas digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.<sup>80</sup> Untuk memperoleh laba di atas rata-rata, manajemen harus mampu meningkatkan pendapatan (*revenue*) dan mengurangi semua beban (*expenses*) atas pendapatan. Itu berarti manajemen harus memperluas pangsa pasar dengan tingkat harga yang menguntungkan dan menghapuskan aktivitas yang tidak bernilai tambah.<sup>81</sup>

Rasio rentabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Penilaian dalam unsur ini didasarkan pada dua macam, yaitu:

- a) Rasio laba terhadap *total assets* (ROA)
- b) Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) adalah menunjukkan tingkat efisiensi kinerja operasional bank.<sup>82</sup>

**c. Keterbatasan Rasio Keuangan**

Dalam praktiknya, walaupun rasio keuangan yang digunakan memiliki fungsi dan kegunaan yang cukup banyak bagi perusahaan dalam mengambil keputusan, bukan berarti rasio keuangan yang dibuat sudah menjamin 100% kondisi dan posisi keuangan yang sesungguhnya. Artinya

<sup>80</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Op. Cit., hlm. 234.

<sup>81</sup> Dewi Utari, dkk. *Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm.

<sup>82</sup> Khaerul Umam, *Op. Cit.*, hlm. 341-342.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi sesungguhnya belum tentu terjadi seperti hasil perhitungan yang dibuat. Memang dengan hasil rasio yang diperoleh, paling tidak dapat diperoleh gambaran yang seolah-olah sesungguhnya terjadi.

J. Fred Weston menyebutkan kelemahan rasio keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Data keuangan disusun dari kata akuntansi. Kemudian, data tersebut ditafsirkan dengan berbagai macam cara, misalnya masing-masing perusahaan menggunakan:
  - a) Metode penyusutan yang berbeda untuk menentukan nilai penyusutan terhadap aktiva sehingga menghasilkan nilai penyusutan setiap periode juga berbeda, atau
  - b) Penilaian sediaan yang berbeda.
- 2) Prosedur pelaporan yang berbeda, mengakibatkan laba yang dilaporkan berbeda pula, (dapat naik atau turun), tergantung prosedur pelaporan keuangan tersebut.
- 3) Adanya manipulasi data, artinya dalam menyusun data, pihak penyusun tidak jujur dalam memasukkan angka-angka ke laporan keuangan yang mereka buat. Akibatnya hasil perhitungan rasio keuangan tidak menunjukkan hasil yang sesungguhnya.
- 4) Perlakuan pengeluaran untuk biaya-biaya antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya berbeda. Misalnya biaya riset dan pengembangan, biaya perencanaan pensiun, merger, jaminan kualitas pada barang jadi dan cadangan kredit macet.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 5) Penggunaan tahun fiskal yang berbeda, juga dapat menghasilkan perbedaan.
- 6) Pengaruh musiman mengakibatkan rasio komperatif akan ikut berpengaruh.
- 7) Kesamaan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar industri belum menjamin perusahaan berjalan normal dan telah dikelola dengan baik.<sup>83</sup>

Oleh karena itu, untuk meminimalkan risiko kesalahan dalam membuat rasio keuangan, diperlukan prinsip kehati-hatian. Setidaknya dengan tindakan kehati-hatian ini dapat membantu dalam menutupi kelemahan dari rasio keuangan tersebut.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Analisis dan perhitungan harus dilakukan secara cermat dan akurat.
- 2) Kalau terjadi perbedaan, sebaiknya direkonsiliasi terlebih dulu.
- 3) Dalam menyimpulkan hasil rasio keuangan suatu perusahaan, baik buruknya, hendaknya dilakukan secara hati-hati. Sebagai contoh rasio sediaan yang tinggi ini biasanya dapat berarti:
  - a) Ada efisiensi, atau
  - b) Kekurangan sediaan akibat kehabisan stok.
- 4) Sebaiknya analisis harus memiliki dan menguasai informasi tentang operasional dan manajemen perusahaan.

---

<sup>83</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan, Op. Cit.*, hlm. 116-118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Jangan terlalu terpengaruh dengan rasio keuangan yang normal.
- 6) Analis juga harus memiliki indra keenam yang tajam. Artinya dapat melihat hal-hal yang terkandung atau tersembunyi dalam laporan keuangan berdasarkan pengalaman sebelumnya.<sup>84</sup>

### 5. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Modal yang dimiliki suatu bank memegang peranan sangat penting. Modal tidak hanya berperan sebagai dana yang siap untuk menjalankan kegiatan operasional. Akan tetapi, juga merupakan faktor penting dalam mempertimbangkan hubungan antara risiko dan hasil (*return-risk trade off*). Di samping itu, modal juga berperan dalam menentukan pertumbuhan kegiatan usaha suatu bank. Bank tidak dapat tumbuh tanpa dukungan modal minimal yang telah ditetapkan. Kenaikan aktiva harus tetap didukung oleh kenaikan modal, agar bank mampu memberikan hasil yang optimal bagi pemiliknya dan dipercaya oleh nasabah.

Menurut Frank P. Jhonson dan Richardo D. Jhonson, modal bagi bank memiliki tiga fungsi utama, yaitu: sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya, sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit, dan sebagai dasar perhitungan bagi partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan.<sup>85</sup>

Secara bahasa Arab modal atau harta disebut *al-mal* atau *al-amwal*. Secara harfiah *al-mal* (harta) adalah segala sesuatu yang engkau punya. Adapun

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 118-119.

<sup>85</sup> Frank P. Jhonson dan Richardo D. Jhonson, *Commercial Bank Management*, (New York: The Dryden Press, 1985), hlm. 331-332.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam istilah *syar'i*, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut *syara'* (hukum Islam) seperti bisnis, pinjaman, konsumsi dan hibah.<sup>86</sup> Pengertian modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan *syar'i* dimana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Pentingnya modal dalam kehidupan manusia ditunjukkan dalam Al-Qur'an Ali Imran ayat 14 yang berbunyi:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ ١٤

Artinya: "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)".<sup>87</sup>

Pada ayat diatas kata *zuyyina* menunjukkan kepentingan modal dalam kehidupan manusia.<sup>88</sup> Dan jika dikaitkan dengan faktor permodalan, maka perhiasan yang dimaksud dalam ayat tersebut digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong bagi pelaku bisnis untuk terus mengembangkan modalnya. Misalnya, dalam kaitan pengguna jasa keuangan adalah Islam menempuh cara bagi hasil dengan prinsip untung dibagi dan rugi ditanggung bersama. Maka dengan sistem yang demikian, modal dan bisnis akan terus terselamatkan

<sup>86</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2002), hlm. 157.

<sup>87</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 51.

<sup>88</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, (Jakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 2005), hlm. 286.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa merugikan pihak manapun. Dalam konteks modal untuk investasi, Islam sangat melarang adanya praktik membungakan uang seperti pada bank konvensional. Melakukan investasi, berarti melakukan kegiatan berani yang mengandung risiko yang bercirikan kembalian (*return*) yang tidak pasti dan tetap. Karena kembalian yang diperoleh itu tergantung dari usaha investasi dan perdagangan yang tidak pasti dan tidak tetap. Dengan demikian, kembalian yang sudah pasti setiap bulan seperti pada bunga bank konvensional tidak termasuk pengertian investasi.

Secara tradisional, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mampu mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Modal berdasarkan nilai buku didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi nilai buku dari kewajiban (*liabilities*).<sup>89</sup>

Sumber permodalan bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal inti terdiri dari: modal disetor, agio saham, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, dan *minority interest*. Sedangkan modal pelengkap terdiri dari: cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, modal kuasi, dan pinjaman subordinasi.<sup>90</sup>

Kecukupan modal merupakan faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Bank Indonesia menetapkan modal *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yaitu kewajiban

<sup>89</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 135.

<sup>90</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 257-258.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total Aktiva tertimbang Menurut Risiko (ATMR).<sup>91</sup> Sehingga semakin tinggi nilai CAR mengindikasikan bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya, sehingga kenaikan rasio CAR akan diikuti oleh pemenuhan laba yang lebih baik pula, karena dengan naiknya CAR membuat bank lebih leluasa dalam mengembangkan usahanya dan lebih baik dalam menampung kemungkinan adanya risiko kerugian.<sup>92</sup>

Menurut Lukman Dendawijaya, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber di luar bank. Dengan kata lain, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan.<sup>93</sup>

Sedangkan menurut Irham Fahmi, *Capital Adequacy Ratio* atau rasio kecukupan modal bank, yaitu bagaimana sebuah perbankan mampu membiayai aktivitas kegiatannya dengan kepemilikan modal yang dimilikinya. Dengan kata lain, *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kinerja bank untuk

<sup>91</sup> Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 364.

<sup>92</sup> Susilo dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 28.

<sup>93</sup> Lukman Dendawijaya, *Op. Cit.*, hlm. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan.<sup>94</sup>

Dalam perhitungan menggunakan rasio CAR sebagai perbandingan antara modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Rasio ini digunakan untuk menilai keamanan dan kesehatan bank dari sisi modal pemiliknya. Semakin tinggi CAR, maka semakin baik kinerja bank tersebut.<sup>95</sup> Semakin tinggi rasio CAR mengindikasikan bank tersebut semakin sehat permodalannya dan pemenuhan CAR minimum 8% mengindikasikan bank mematuhi regulasi permodalan.<sup>96</sup> Penilaian permodalan suatu bank dapat ditentukan dengan menggunakan rumus:<sup>97</sup>

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Adapun langkah-langkah penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut:

- a. ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos aktiva neraca tersebut.
- b. ATMR aktiva neraca administratif dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos rekening tersebut.

<sup>94</sup> Irham Fahmi, *Op. Cit.*, hlm. 153.

<sup>95</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking, Op. Cit.*, hlm. 850.

<sup>96</sup> Taswan, *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik dan Aplikasi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2010), hlm. 166.

<sup>97</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking, Op. Cit.*, hlm. 851.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Total ATMR sama dengan ATMR aktiva neraca ditambah ATMR aktiva administratif.
- d. Rasio modal bank dihitung dengan cara membandingkan antara modal bank dengan total ATMR.
- e. Hasil perhitungan rasio kemudian dibandingkan dengan kewajiban penyediaan modal minimum, dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui apakah bank telah memenuhi ketentuan ATMR atau tidak.

Hal-hal yang dapat mempengaruhi posisi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sangat tergantung pada:

- a. Jenis aktiva serta besarnya risiko yang melekat padanya,
- b. Kualitas aktiva
- c. Total aktiva suatu bank. Semakin besar aktiva maka semakin bertambah pula risikonya,
- d. Struktur posisi kualitas permodalan bank
- e. Kemampuan bank untuk meningkatkan pendapatan dan laba.<sup>98</sup>

## 6. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank syariah. Ketentuan tentang FDR pada bank syariah mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia, besarnya *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ditetapkan tidak boleh melebihi 110%.

<sup>98</sup> Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti Wijaya, 2003), hlm. 56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan ditetapkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), maka bank syariah tidak boleh gegabah dalam menyalurkan pembiayaan dengan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau bertujuan untuk secepatnya membesarkan jumlah asetnya, bilamana dilakukan akan membahayakan bagi kelangsungan hidup bank syariah, yang pada akhirnya akan membahayakan dana simpanan para nasabah penyimpan dan nasabah investor.<sup>99</sup>

Menurut Lukman Dendawijaya, FDR adalah rasio antara seluruh jumlah kredit/pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit/pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.<sup>100</sup>

Dengan demikian, FDR ini menyatakan seberapa jauh kemampuan dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan masyarakat dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Artinya, seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada *customer* pembiayaan dapat mengimbangi kewajiban untuk dapat segera memenuhi permintaan nasabah yang ingin menarik kembali dananya yang telah digunakan untuk memberikan pembiayaan.<sup>101</sup> Semakin tinggi rasio tersebut, memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan.<sup>102</sup>

<sup>99</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 66.

<sup>100</sup> Lukman Dendawijaya, *Op. Cit.*, 116.

<sup>101</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 242.

<sup>102</sup> Veithzal Rivai dkk., *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini disebabkan jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan menjadi semakin besar.<sup>103</sup> Adapun rumus FDR sebagai berikut:<sup>104</sup>

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Adapun kelemahan rasio ini adalah:

- a. Investasi dana bank ke dalam *earning assets* bukan hanya ke dalam bentuk *Loan/Financing* (pinjaman/pembiayaan), tetapi juga dalam bentuk surat berharga (jangka pendek maupun jangka panjang).
- b. Dana yang dapat digunakan dalam bentuk kredit/pembiayaan tidak bersumber dari dana pihak ketiga (simpanan masyarakat) tapi juga berasal dari sumber dana lainnya misalnya modal sendiri, dana yang berasal dari pinjaman antarbank (pasar uang) dan lain sebagainya.
- c. Kurang memperhatikan *liquid assets* yang segera dapat dicairkan dalam bentuk uang kas.
- d. Kurang mempertimbangkan *security* daripada pinjaman.
- e. Tidak memperhitungkan stabilitas titipan.
- f. Mengabaikan *assets* yang lain. Dua bank yang mempunyai rasio yang sama besar, tetapi 20% dari titipan bank yang satu berbentuk uang kasa atau surat berharga jangka pendek, sedangkan bank yang lain

<sup>103</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Op. Cit., hlm. 243.

<sup>104</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Bank and Financial Institution Management*, Op. Cit., hlm. 724.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menginvestasikan ke dalam saham, tentu kedua bank tersebut tidak mempunyai tingkat likuiditas yang sama.<sup>105</sup>

## 7. *Non Performing Finance (NPF)*

Perkembangan pemberian kredit/pembiayaan yang paling tidak menggembirakan bagi pihak bank adalah apabila kredit/pembiayaan yang disalurkan ternyata menjadi kredit/pembiayaan bermasalah. Hal ini terutama disebabkan oleh kegagalan pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit.<sup>106</sup>

Menurut Ismail, kredit bermasalah/pembiayaan bermasalah merupakan kredit/pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.<sup>107</sup>

Sedangkan menurut Taswan, *Non Performing Finance (NPF)* yaitu perbandingan antara kredit/pembiayaan bermasalah terhadap total kredit/pembiayaan. Rasio ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasio NPF menunjukkan semakin buruk kualitas kreditnya/pembiayaannya.<sup>108</sup>

Sedangkan menurut Mudrajat Kuncoro, kredit bermasalah/pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup

<sup>105</sup> Frianto Pandia, *Op. Cit.*, hlm. 119.

<sup>106</sup> Lukman Dendawijaya, *Op. Cit.*, hlm. 81-82.

<sup>107</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 125.

<sup>108</sup> Taswan, *Op. Cit.*, hlm. 166.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya.<sup>109</sup>

Menurut Veithzal Rivai, ada beberapa pengertian kredit/pembiayaan bermasalah, antara lain:

- a. Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak kreditur.
- b. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi kreditur dalam arti luas, mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos kreditur yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- c. Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh kreditur.
- d. Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi kreditur dalam arti luas, mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap kreditur, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga,

<sup>109</sup> Mudrajat Kuncoro Suhardjono, *Op. Cit.*, hlm. 420.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran ongkos-ongkos kreditur yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.

- e. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.<sup>110</sup>

Kredit bermasalah dalam bank konvensional disebut pembiayaan bermasalah dalam bank syariah. Yaitu suatu pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau faktor eksternal di luar kemampuan debitur.<sup>111</sup> Kredit bermasalah sering disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL), sedangkan pembiayaan bermasalah disebut dengan *Non Performing Finance* (NPF). Jadi rasio NPF yang dinyatakan sehat tidak melebihi angka 5%.

Tingkat NPF perbankan syariah dapat diukur dari tingkat kolektibilitas penyaluran dana. Kolektibilitas adalah gambaran kondisi pembayaran pokok, bagi hasil dan pengembalian pembiayaan serta tingkat kemungkinan diterima kembalinya dana yang telah disalurkan oleh perbankan syariah kepada masyarakat melalui berbagai skim pembiayaan. Secara matematis NPF dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan yang disalurkan}} \times 100\%$$

Secara umum tingkat kolektibilitas pembiayaan digolongkan ke dalam lima kategori, yaitu:

<sup>110</sup> Veithzal Rivai dkk., *Bank and Financial Institution Management*, Op. Cit., hlm. 477.

<sup>111</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: FEUI, 2004), hlm. 174.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Pembiayaan digolongkan pada kolektibilitas lancar, jika memenuhi kriteria berikut ini:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga dilakukan tepat waktu
- 2) Mutasi rekening aktif
- 3) Pembiayaan dijamin dengan agunan tunai (*cass collateral*)

b. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan akan digolongkan ke dalam perhatian khusus, jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum mencapai 90 hari.
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan
- 3) Mutasi rekening relatif aktif
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- 5) Didukung oleh pinjaman baru

c. Kurang Lancar (*Substandard*)

Kriteria yang ditetapkan untuk mengkategorikan pembiayaan dinyatakan kurang lancar sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah lewat 90 hari.
- 2) Sering terjadi cerukan
- 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- 5) Adanya indikasi masalah keuangan debitur
- 6) Dokumentasi pinjaman yang lemah

#### d. Diragukan (*Doubtful*)

Kriteria pembiayaan yang dinyatakan berada dalam kolektibilitas diragukan adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah lewat 180 hari.
- 2) Terjadi cerukan permanen
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga
- 5) Dokumentasi pinjaman yang lemah, baik dari segi perjanjian maupun pengikatan jaminan.

#### e. Macet (*Loss*)

Kriteria pembiayaan yang dinyatakan berada dalam kolektibilitas macet adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah lewat 270 hari.
- 2) Kerugian operasional akan ditutup dengan pinjaman baru

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 3) Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dilihat dari segi hukum maupun kondisi pasar.<sup>112</sup>

Tingkat kolektibilitas pinjaman dalam dunia perbankan sangat erat kaitannya dengan kemampuan bank menyalurkan dana. Demikian juga pada perbankan syariah, jika kolektibilitas pembiayaan yang disalurkan melalui angka NPF tinggi, maka akan mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan pada periode berikutnya. Hal ini terjadi karena perputaran dana tidak lancar dan tidak produktif, sehingga mengakibatkan jumlah dana bank berkurang dan profitabilitas bank juga berkurang.

Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah, antara lain:

- a. Faktor Intern (berasal dari pihak bank)
  - 1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
  - 2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
  - 3) Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan.
  - 4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
  - 5) Proyeksi penjualan terlalu optimis.
  - 6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor.
  - 7) Aspek jaminan tidak diperhitungkan.
  - 8) Lemahnya supervisi dan monitoring.

<sup>112</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Op. Cit., hlm. 742-748.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Faktor ekstern (berasal dari pihak luar)

- 1) Karakter nasabah tidak amanah.
- 2) Melakukan *sidestreaming* (penyalahgunaan pembiayaan) pengguna dana.
- 3) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
- 4) Usaha yang dijalankan relatif baru.
- 5) Bidang usaha nasabah telah jenuh.
- 6) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis.
- 7) Meninggalnya *key person* (pemain kunci perusahaan)
- 8) Perselisihan sesama direksi.
- 9) Terjadi bencana alam.
- 10) Adanya kebijakan pemerintah.<sup>113</sup>

Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada:

- a. Kolektivitas dan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) semakin meningkat.
- b. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.
- c. Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya bank tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.
- d. CAR dan tingkat kesehatan bank semakin menurun.
- e. Menurunnya reputasi bank berakibat investor tidak berminat menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya investor.

<sup>113</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Op. Cit.*, hlm. 102-103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Dari aspek moral, bank telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga bank tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempatkan dananya.
- g. Meningkatkan biaya operasional untuk penagihan.
- h. Meningkatkan biaya operasional jika beracara secara litigasi.
- i. Jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank dapat membahayakan sistem perbankan maka izin usaha bank dapat dicabut.<sup>114</sup>

Untuk mengatasi berbagai kondisi di atas, maka pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak menimbulkan kerugian.

Penyelamatan dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

- a. *Rescheduling*, yaitu upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan terhadap persyaratan yang telah disepakati sehubungan jadwal pembayaran atau jangka waktu.
- b. *Reconditioning*, yaitu upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian berupa kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran, penurunan suku bunga, dan pembebasan bunga.
- c. *Restructuring*, yaitu upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian, berupa pemberian tambahan kredit atau konversi baik seluruh atau sebagian menjadi *equity* perusahaan.
- d. Kombinasi, yaitu upaya penyelamatan kredit dengan melakukan kombinasi *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

<sup>114</sup> *Ibid.*, hlm. 103-104.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Penyitaan jaminan, penyitaan jaminan merupakan langkah terakhir jika nasabah tidak punya iktikad baik dan kemampuan untuk membayar hutang-hutangnya.<sup>115</sup>

## 8. Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio perbandingan antara biaya atau beban operasional dengan pendapatan operasional.<sup>116</sup> Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya atau beban operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.<sup>117</sup> Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin tidak efisien biaya operasional bank.<sup>118</sup> Adapun rumus rasio ini adalah:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Pendapatan operasional terdiri atas semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang benar-benar telah diterima. Pendapatan operasional bank adalah sebagai berikut:

### a. Hasil Bunga

Yang dimasukkan ke pos ini adalah pendapatan bunga, baik dari pinjaman yang dibeikan maupun dari penanaman-penanaman yang

<sup>115</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan, Op. Cit.*, hlm. 103-104.

<sup>116</sup> Selamat Riyadi, *Op. Cit.*, hlm. 159.

<sup>117</sup> Frianto Pandia, *Op. Cit.*, hlm. 72.

<sup>118</sup> Taswan, *Op. Cit.*, hlm. 167.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh bank, seperti giro, simpanan berjangka, obligasi, dan surat pengakuan utang lainnya.

b. Provisi dan Komisi

Yang dimasukkan ke pos ini adalah provisi dan komisi yang dipungut atau diterima oleh bank dari berbagai kegiatan yang dilakukan, seperti provisi kredit, provisi transfer, komisi pembelian/penjualan efek-efek, dan lain-lain.

c. Pendapatan Valuta Asing Lainnya

Yang dimasukkan ke pos ini adalah keuntungan yang diperoleh bank dari berbagai transaksi devisa, misalnya selisih kurs pembelian/penjualan valuta asing, selisih kurs karena konversi provisi, komisi, dan bunga yang diterima dari bank-bank di luar negeri.

d. Pendapatan Lainnya

Yang dimasukkan ke pos ini adalah pendapatan lain yang merupakan hasil langsung dari kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan operasional bank yang tidak termasuk ke dalam rekening pendapatan di atas, misalnya dividen yang diterima dari saham yang dimiliki.<sup>119</sup>

Beban atau biaya operasional terdiri dari semua biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha bank. Biaya operasional bank adalah sebagai berikut:

---

<sup>119</sup> Lukman Dendawijaya, *Op. Cit.*, hlm. 111.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Biaya Bunga

Yang dimasukkan ke pos ini adalah semua biaya atas dana-dana yang berasal dari Bank Indonesia, bank-bank lain, dan pihak ketiga bukan bank.

b. Biaya Valuta Asing Lainnya

Yang dimasukkan ke pos ini adalah semua biaya yang dikeluarkan bank untuk berbagai transaksi valuta.

c. Biaya Tenaga Kerja

Yang dimasukkan ke pos ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan bank untuk membiayai pegawainya, seperti gaji dan upah, uang lembur, perawatan kesehatan, honorarium komisaris, bantuan untuk pegawai dalam bentuk natura, dan pengeluaran lainnya untuk pegawai.

d. Penyusutan

Yang dimasukkan ke pos ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk penyusutan benda-benda tetap dan inventaris.

e. Biaya Lainnya

Yang dimasukkan ke pos ini adalah biaya lainnya yang merupakan biaya langsung dari kegiatan usaha bank yang belum termasuk ke pos biaya pada di atas, misalnya premi asuransi/jaminan kredit, sewa gedung kantor/rumah dinas dan alat-alat lainnya, biaya pemeliharaan gedung kantor/rumah dinas dan alat-alat lainnya, dan sebagainya.<sup>120</sup>

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm. 111-112.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 9. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Dari definisi ini, ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu:

### a. Kenaikan Harga

Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya. Misalnya, harga sabun mandi 80 gram per unit kemarin adalah Rp.1000,-. Hari ini menjadi Rp.1.100,-. Berarti harga sabun per unit hari ini Rp.100,- lebih mahal dibanding harga kemarin. Dapat dikatakan telah terjadi kenaikan harga sabun. Perbandingan tingkat harga bisa dilakukan dengan jarak waktu yang lebih panjang baik itu seminggu, sebulan, triwulan, dan setahun.<sup>121</sup>

### b. Bersifat umum

Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik. Misalnya, harga buah mangga Harum Manis di Jakarta, jika belum musimnya dapat mencapai Rp.10.000,- per kilogram. Tetapi jika tiba musim panen buah mangga tersebut dapat dibeli dengan harga Rp.4000,- atau Rp.5000,- per kilogram. Jadi harga mangga pada periode-periode tertentu akan mengalami kenaikan dua sampai tiga kali lipat. Tetapi kenaikan harga mangga yang sangat tajam tersebut tidak akan menimbulkan inflasi, karena harga-harga komoditas lain tidak naik.

<sup>121</sup> Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi)*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hlm. 359.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mangga Harum Manis bukanlah komoditas pokok, sehingga tidak memiliki dampak besar bagi stabilitas harga.

Ceritanya akan menjadi berbeda jika yang mengalami kenaikan harga adalah harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pengalaman Indonesia menunjukkan setiap pemerintah menaikkan harga BBM, harga komoditas lain cenderung akan naik. Karena BBM merupakan komoditas strategis, maka kenaikan harga BBM akan merambat pada kenaikan harga komoditas lain. Jika harga Harum Manis naik, harga BBM belum tentu naik, sebaliknya jika harga BBM naik, harga Mangga Harum Manis pasti naik. Hal ini disebabkan naiknya biaya transportasi.

Kenaikan harga BBM juga membuat harga jual produk-produk industri, khususnya kebutuhan pokok, merambat naik. Sebab biaya operasional untuk menjalankan mesin-mesin pabrik menjadi lebih mahal. Bahkan, kenaikan harga BBM akan mengundang kaum buruh menuntut kenaikan upah harian untuk memelihara daya beli mereka.<sup>122</sup>

c. Berlangsung Terus Menerus

Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadinya hanya sesaat. Karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan. Sebab dalam sebulan akan terlihat apakah kenaikan harga bersifat umum dan terus menerus. Rentang waktu yang lebih panjang adalah triwulan dan tahunan. Jika pemerintah melaporkan bahwa inflasi tahun ini adalah 10%, berarti

---

<sup>122</sup> *Ibid.*, hlm. 360.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akumulasi inflasi adalah 10% per tahun. Inflasi triwulan rata-rata 2,5% (10% : 4), sedangkan inflasi bulanan sekitar 0,83% (10% : 12).<sup>123</sup>

### 10. Return On Asset (ROA)

*Return On Asset* (ROA) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan.<sup>124</sup> Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar tingkat keuntungan bank dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset.<sup>125</sup> Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan menekan biaya.<sup>126</sup>

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.<sup>127</sup> Adapun rasio ini dapat dirumuskan dengan:<sup>128</sup>

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Menurut Muljono dalam Enderayanti, perubahan rasio ini dapat disebabkan, antara lain:

- a. Lebih banyak aset yang digunakan, sehingga menambah *operating income* dalam skala yang lebih besar.

<sup>123</sup> *Ibid.*, hlm. 360.

<sup>124</sup> Frianto Pandia, *Op. Cit.*, hlm. 71.

<sup>125</sup> *Ibid.*, hlm. 208. Lihat juga Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, hlm. 118.

<sup>126</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Op. Cit.*, hlm. 866.

<sup>127</sup> Lukman Dendawijaya, *Op. Cit.*, hlm. 118.

<sup>128</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Bank and Financial Institution Management, Op. Cit.*, hlm. 720.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Adanya kemampuan manajemen untuk mengalihkan portofolio/surat berharga ke jenis yang menghasilkan *income* yang lebih tinggi.
- c. Adanya kenaikan tingkat bunga secara umum.
- d. Adanya pemanfaatan aset-aset yang semula tidak produktif menjadi aset produktif.<sup>129</sup>

Menurut Bambang Susanto, kelebihan dan kelemahan *Return On Asset* (ROA) diantaranya sebagai berikut:

- a. Kelebihan *Return On Asset* (ROA)
  - 1) ROA mudah dihitung dan dipahami.
  - 2) Merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan.
  - 3) Manajemen menitikberatkan perhatiannya pada perolehan laba yang maksimal.
  - 4) Sebagai tolak ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan aset yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba.
  - 5) Mendorong tercapainya tujuan perusahaan.
  - 6) Sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan manajemen.
- b. Kelemahan *Return On Asset* (ROA)
  - 1) Kurang mendorong manajemen untuk menambah aset apabila nilai ROA yang diharapkan ternyata terlalu tinggi.

<sup>129</sup> Khaerul Umam, *Op. Cit.*, hlm. 346.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Manajemen cenderung fokus pada tujuan jangka pendek bukan pada tujuan jangka panjang, sehingga cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang lebih menguntungkan tetapi berakibat negatif dalam jangka panjangnya.<sup>130</sup>

## 11. Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

### a. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return On Asset* (ROA)

Modal bank merupakan “engine” dari pada kegiatan bank, kalau kapasitas mesinnya terbatas maka sulit bagi bank tersebut untuk meningkatkan kapasitas kegiatan usahanya, khususnya dalam penyaluran pembiayaan. Menurut Muljono, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah suatu rasio yang menunjukkan sampai sejauh mana kemampuan permodalan suatu bank untuk mampu menyerap risiko kegagalan pembiayaan yang mungkin terjadi sehingga semakin tinggi angka rasio ini, maka menunjukkan bank tersebut semakin sehat, begitu juga dengan sebaliknya.<sup>131</sup>

Sementara menurut Peraturan Bank Indonesia, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (pembiayaan, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank. Angka rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

<sup>130</sup> Bambang Susanto, *Manajemen Akuntansi*, (Jakarta: Sansu Moto, 2005), hlm. 45.

<sup>131</sup> Muljono, *Dasar-Dasar Manajemen Bank*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah minimal 8% berarti bank tersebut tidak mampu menyerap kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan usaha bank, kemudian jika rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) diatas 8% menunjukkan bahwa bank tersebut semakin *solvable*. Dengan semakin meningkatnya tingkat solvabilitas bank, maka secara tidak langsung akan berpengaruh pada meningkatnya kinerja bank, karena kerugian-kerugian yang ditanggung bank dapat diserap oleh modal yang dimiliki bank tersebut.<sup>132</sup>

**b. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA)**

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan ukuran yang mengukur besarnya dana yang ditempatkan dalam bentuk pembiayaan yang berasal dari dana yang dikumpulkan oleh bank terutama dana masyarakat. Seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah, pembiayaan dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan. Peningkatan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berarti penyaluran dana ke pinjaman semakin besar sehingga laba akan meningkat. Peningkatan laba tersebut mengakibatkan kinerja bank yang diukur dengan ROA semakin tinggi. Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah 80% hingga 110%.

<sup>132</sup> Endang Nugraheni, *Op. Cit.*, hlm. 32-33.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank berada dibawah 80% misalkan saja 65%, maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 65% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun. Karena fungsi utama dari bank adalah sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, maka dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) 65% berarti 35% dari seluruh dana yang dihimpun tidak tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank mencapai lebih dari 110%, berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Oleh karena dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak perantara dengan baik.

Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Hal ini karena pembiayaan yang akan ditarik untuk melunasi dana depositan sering mengalami kemacetan sehingga bank sulit mendapatkan dana secara tepat waktu, sehingga menyebabkan pengaruh negatif untuk peningkatan pendapatan di masa yang akan datang. Jika *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif).<sup>133</sup>

**c. Pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA)**

*Non Performing Finance* (NPF) mencerminkan risiko pembiayaan, semakin kecil NPF semakin pula risiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank. Semakin tinggi rasio *Non Performing Finance* (NPF), maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar. Sehingga semakin tinggi rasio ini akan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) pada bank. Bank dalam memberikan pembiayaan harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah pembiayaan diberikan bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan ketaatan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Pembiayaan adalah sumber pendapatan utama bagi bank, kinerja bank yang baik ditandai dengan lancarnya penyaluran pembiayaan perbankan kepada masyarakat. Tetapi tingginya penyaluran pembiayaan yang dilakukan bank akan memberikan risiko tinggi pula bagi bank yaitu akan terjadinya pembiayaan bermasalah dan *Non Performing Finance* (NPF) akan tinggi.

Jika debitur tidak dapat membayar kembali pinjaman pembiayaan maka akan menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah atau *Non*

<sup>133</sup> *Ibid.*, hlm. 33-34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Performing Finance* (NPF). Tingginya rasio *Non Performing Finance* (NPF) yang dimiliki oleh bank akan berpengaruh terhadap nilai aset bank dan kemampuan bank dalam menghasilkan laba, hal itu akan berdampak pada nilai profitabilitas bank itu sendiri. Lukman Dendawijaya mengemukakan bahwa akibat dari timbulnya pembiayaan bermasalah dapat berupa:

- 1) Dengan adanya pembiayaan bermasalah bank akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas atau rentabilitas bank.
- 2) *Return On Asset* (ROA) mengalami penurunan.<sup>134</sup>

Mahmoedin mengatakan bahwa jika terjadi pembiayaan bermasalah yang mengarah kepada pembiayaan macet dan merugikan, maka tingkat profitabilitas pasti terganggu.<sup>135</sup> Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa *Non Performing Finance* (NPF) mempengaruhi profitabilitas bank yang diukur dengan tingkat pengembalian aset (ROA). Sehingga jika terjadi pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance*) dimana debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman, maka hal ini dapat mengganggu komposisi aset perusahaan yang menyebabkan terganggunya kelancaran kegiatan usaha bank tersebut.

<sup>134</sup> Lukman Dendawijaya, *Op. Cit.*, hlm. 82-83.

<sup>135</sup> Mahmoedin, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 20.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return On Asset* (ROA)

Menurut Bank Indonesia, efisiensi operasi diukur dengan membandingkan total biaya operasi dengan total pendapatan operasi atau yang sering disebut BOPO. Rasio BOPO ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional. Rasio yang semakin meningkat mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah dibawah 90%, karena jika rasio BOPO melebihi 90% hingga mendekati angka 100% maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasinya.

Menurut Lukman Dendawijaya, setiap peningkatan biaya operasional akan berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak yang pada akhirnya akan menurunkan laba atau profitabilitas (ROA) bank yang bersangkutan. Atau dalam Surat Edaran BI, rasio yang semakin meningkat mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usahanya. Dan sebaliknya menurut Veithzal, semakin kecil rasio biaya (beban) operasionalnya akan lebih baik, karena bank yang bersangkutan dapat menutup biaya (beban) operasional dengan pendapatan operasionalnya.<sup>136</sup>

## B. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berhubungan dan relevan dengan penelitian ini, yaitu:

**Tabel 2.3**  
**Tinjauan Penelitian yang Relevan**

NO	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Peneliti
1	Dhian Dayinta Pratiwi	Pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA) Bank Umum Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2005-2010)/ Tahun 2012 (Jurnal)	Independen: CAR ( $X_1$ ), BOPO ( $X_2$ ), NPF ( $X_3$ ), dan FDR ( $X_4$ ) Dependen: ROA (Y)	Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap ROA, tetapi tidak signifikan. Variabel BOPO dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA Bank Umum	Adapun persamaan penelitian ini dengan peneliti pertama adalah sama-sama memiliki variabel independen yang sama yaitu CAR, BOPO, NPF dan FDR. Begitu juga variabel dependen yang dimiliki juga sama,

<sup>136</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 722.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				<p>Syariah. Sedangkan variabel FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. Kemampuan prediksi dari keempat variabel tersebut terhadap ROA sebesar 67,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.</p>	<p>yaitu ROA. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti pertama melakukan penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2005 hingga 2010 dan menggunakan metode regresi linier berganda. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012 hingga 2016, menggunakan metode regresi data panel dan menggunakan inflasi sebagai variabel independen.</p>
2	Endang Nugraheni	<p>Analisis Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), Beban Operasional</p>	<p>Independen: CAR (<math>X_1</math>), FDR (<math>X_2</math>), BOPO (<math>X_3</math>), dan NPF (<math>X_4</math>)          Dependen: ROA (Y)</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel CAR berpengaruh positif dan</p>	<p>Adapun persamaan penelitian ini dengan peneliti kedua adalah sama-sama menggunakan variabel</p>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>Pendapatan Operasional (BOPO) dan <i>Non Performing Finance</i> (NPF) terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA) pada PT. Bank Syariah Mandiri/ Tahun 2015 (Tesis)</p>		<p>signifikan terhadap ROA. Sedangkan variabel FDR, BOPO dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.</p>	<p>independen yang sama yaitu CAR, FDR, BOPO dan NPF. Begitu juga variabel dependen yang dimiliki juga sama, yaitu ROA. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti kedua melakukan penelitian pada PT. Bank Syariah Mandiri di Indonesia periode 2007 hingga 2011 dan menggunakan metode regresi linier berganda, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012 hingga 2016, menggunakan metode regresi data panel dan menggunakan inflasi sebagai variabel</p>
--	--	--	---	---

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

					independen.
3	Ningsukma Hakiim dan Haqiqi Rafsanjani	Pengaruh Internal <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), dan Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional (BOPO) dalam Peningkatan Profitabilitas Industri Bank Syariah di Indonesia/ Tahun 2016 (Jurnal)	Independen: CAR ( $X_1$ ), FDR ( $X_2$ ), dan BOPO ( $X_3$ ) Dependen: ROA (Y)	Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Variabel FDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. Sedangkan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.	Adapun persamaan penelitian ini dengan peneliti ketiga adalah memiliki tiga variabel independen yang sama yaitu CAR, FDR, dan BOPO. Begitu juga variabel dependen yang dimiliki juga sama, yaitu ROA. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti ketiga melakukan penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010 hingga Maret 2013, dan menggunakan metode regresi linier berganda, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

					periode 2012 hingga 2016, menggunakan metode regresi data panel dan menggunakan inflasi sebagai variabel independen.
4	Lemiyana dan Erdah Litriani	Pengaruh NPF, FDR, BOPO terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA) pada Bank Umum Syariah/ Tahun 2016 (Jurnal)	Independen: NPF ( $X_1$ ), FDR ( $X_2$ ), dan BOPO ( $X_3$ ) Dependen: ROA (Y)	Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa NPF dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.	Adapun persamaan penelitian ini dengan peneliti keempat adalah memiliki tiga variabel independen yang sama yaitu NPF, FDR, dan BOPO. Begitu juga variabel dependen yang dimiliki juga sama, yaitu ROA. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti keempat melakukan penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011-2015 dan menggunakan metode



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

					regresi linier berganda, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012 hingga 2016, menggunakan metode regresi data panel dan menggunakan CAR, inflasi sebagai variabel independen.
5	A.A Alit Wahyu Dwi Pranata	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio</i> dan Ukuran Perusahaan pada Profitabilitas Bank di Bursa Efek Indonesia/ Tahun 2015 (Jurnal)	Independen: CAR ( $X_1$ ), LDR ( $X_2$ ), dan Ukuran Perusahaan ( $X_3$ ) Dependen: ROA (Y)	Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa <i>Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio</i> dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).	Adapun persamaan penelitian ini dengan peneliti kelima adalah memiliki dua variabel independen yang sama yaitu CAR, dan LDR. Begitu juga variabel dependen yang dimiliki juga sama, yaitu ROA. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti kelima melakukan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

					<p>penelitian pada Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013 dan menggunakan metode regresi linier berganda, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012 hingga 2016, menggunakan metode regresi data panel dan menggunakan NPF, BOPO, inflasi sebagai variabel independen.</p>
6	Mario Christiano, Parengkuan Tommy dan Ivonne Saerang	Analisis terhadap Rasio-Rasio Keuangan untuk Mengukur Profitabilitas pada Bank-Bank Swasta yang Go Public di Bursa Efek Indonesia/	Independen: CAR ( $X_1$ ), BOPO ( $X_2$ ), NPL ( $X_3$ ), NIM ( $X_4$ ) dan LDR ( $X_5$ ) Dependen: ROA (Y)	Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa CAR, NIM dan LDR mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap ROA.	Adapun persamaan penelitian ini dengan peneliti keenam adalah memiliki empat variabel independen yang sama yaitu CAR,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Tahun 2014 (Jurnal)		Sedangkan BOPO dan NPL berpengaruh negatif terhadap ROA.	BOPO, NPL dan FDR. Begitu juga variabel dependen yang dimiliki juga sama, yaitu ROA. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti keenam melakukan penelitian pada Bank-Bank Swasta <i>Go Public</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012 dan menggunakan metode regresi linier berganda, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012 hingga 2016, menggunakan regresi data panel dan menggunakan inflasi sebagai variabel independen.
7	Suryani	Analisis	Independen:	Berdasarkan	Adapun

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p><i>Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia/ Tahun 2011 (Jurnal)</i></p>	<p>FDR (X), Dependen: ROA (Y)</p>	<p>hasil penelitiannya menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i> terhadap <i>Return On Asset (ROA)</i>.</p>	<p>persamaan penelitian ini dengan peneliti ketujuh adalah memiliki satu variabel independen yang sama yaitu FDR. Begitu juga variabel dependen yang dimiliki juga sama, yaitu ROA. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti ketujuh menggunakan metode regresi sederhana dan melakukan penelitian pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2008-2010, sedangkan penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dan penelitian dilakukan pada Bank</p>
--	---	---	--	--



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

					Umum Syariah di Indonesia periode 2012 hingga 2016 dan menggunakan CAR, NPF, BOPO, inflasi sebagai variabel independen.
8	Muh. Sabir M, Muhammad Ali dan Abd. Hamid Habbe	Pengaruh Rasio Kesehatan Bank terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia/ Tahun 2012 (Jurnal)	Independen: CAR ( $X_1$ ), BOPO ( $X_2$ ), NOM ( $X_3$ ), NPF ( $X_4$ ) dan FDR ( $X_5$ ) Dependen: ROA (Y)	Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, NOM dan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. CAR berpengaruh positif dan signifikan	Adapun persamaan penelitian ini dengan peneliti kedelapan adalah memiliki empat variabel independen yang sama yaitu CAR, BOPO, NPF dan FDR. Begitu juga variabel dependen yang dimiliki juga sama, yaitu ROA. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti kedelapan menggunakan uji beda dan melakukan penelitian pada Bank Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				terhadap ROA, BOPO tidak berpengaruh terhadap ROA, NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan NPL dan LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Konvensional di Indonesia.	Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia tahun 2009-2011, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012 hingga 2016, menggunakan metode regresi data panel dan menggunakan inflasi sebagai variabel independen.
9	Sunariyati Muji Lestari dan Nurul Widyawati	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Return On Asset</i> pada Perusahaan Perbankan di BEI/ Tahun 2014 (Jurnal)	Independen: CAR ( $X_1$ ), NPL ( $X_2$ ), LDR ( $X_3$ ), dan BOPO ( $X_4$ ) Dependen: ROA (Y)	Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. NPL dan LDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA. Sedangkan BOPO berpengaruh negatif dan	Adapun persamaan penelitian ini dengan peneliti kesembilan adalah memiliki empat variabel independen yang sama yaitu CAR, NPL, LDR dan BOPO. Begitu juga variabel dependen yang dimiliki juga sama, yaitu ROA. Sedangkan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				signifikan terhadap ROA.	perbedaannya adalah peneliti kesembilan melakukan penelitian pada Bank Pemerintah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012 dan menggunakan regresi linier berganda, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012 hingga 2016, menggunakan metode regresi data panel dan inflasi sebagai variabel independen.
10	Nurul Mahmudah dan Ririh Sri Harjanti	Analisis <i>Capital Adequacy Ratio</i> , <i>Financing to Deposit Ratio</i> , <i>Non Performing Financing</i> dan Dana Pihak	Independen: CAR ( $X_1$ ), FDR ( $X_2$ ), NPF ( $X_3$ ), dan DPK ( $X_4$ ) Dependen: ROA (Y)	Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA,	Adapun persamaan penelitian ini dengan peneliti kesepuluh adalah memiliki tiga variabel independen

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Ketiga terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2011-2012/ Tahun 2016 (Jurnal)		sedangkan FDR, NPF dan DPK tidak berpengaruh terhadap ROA.	yang sama yaitu CAR, FDR dan NPF. Begitu juga variabel dependen yang dimiliki juga sama, yaitu ROA. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti kesepuluh melakukan penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2013 dan menggunakan metode regresi linier berganda, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012 hingga 2016, menggunakan metode regresi linier berganda dan menggunakan BOPO, inflasi sebagai variabel independen.
--	--	---	--	--	--



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11	Vivin Indarwati	Pengaruh Rasio-Rasio Keuangan terhadap Kinerja Bank di Indonesia (Studi Kasus pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia Periode 2008-2012)/ Tahun 2014 (Jurnal)	Independen: BOPO ( $X_1$ ), LDR ( $X_2$ ), dan EAR ( $X_3$ ) Dependen: ROA (Y)	Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia, sedangkan LDR dan EAR berpengaruh signifikan positif terhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia.	Adapun persamaan penelitian ini dengan peneliti kesebelas adalah memiliki dua variabel independen yang sama yaitu BOPO, dan LDR. Begitu juga variabel dependen yang dimiliki juga sama, yaitu ROA. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti kesebelas melakukan penelitian pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia periode 2008-2012 dan menggunakan metode regresi linier berganda, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012 hingga 2016,
----	-----------------	---	---	--	---

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

					menggunakan metode regresi data panel dan menggunakan CAR, NPF, inflasi sebagai variabel independen.
12	Edhi Satriyo Wibowo dan Muhammad Syaichu	Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO dan NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah/ Tahun 2013 (Jurnal)	Independen: Suku Bunga ( $X_1$ ), Inflasi ( $X_2$ ), CAR ( $X_3$ ), BOPO ( $X_4$ ) dan NPF ( $X_5$ ) Dependen: ROA (Y)	Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Suku Bunga, CAR dan NPF tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. BOPO memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan inflasi memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap ROA.	Adapun persamaan penelitian ini dengan peneliti kedua belas adalah memiliki empat variabel independen yang sama yaitu Inflasi, CAR, BOPO, dan NPF. Begitu juga variabel dependen yang dimiliki juga sama, yaitu ROA. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti kedua belas melakukan penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2008-2011 dan menggunakan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

					n metode regresi linier berganda, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012 hingga 2016, menggunakan metode regresi data panel dan menggunakan FDR sebagai variabel independen.
13	Syahirul Alim	Analisis Pengaruh Inflasi dan BI Rate terhadap Return On Assets (ROA) Bank Syariah di Indonesia/ Tahun 2014 (Jurnal)	Independen: Inflasi ( $X_1$ ), dan BI Rate ( $X_2$ ) Dependen: ROA (Y)	Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA. Sedangkan BI Rate berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA.	Adapun persamaan penelitian ini dengan peneliti ketiga belas adalah memiliki satu variabel independen yang sama yaitu Inflasi. Begitu juga variabel dependen yang dimiliki juga sama, yaitu ROA. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti ketiga belas melakukan penelitian

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

					pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode Oktober 2008-Oktober 2013 dan menggunakan metode regresi linier berganda, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012 hingga 2016, menggunakan metode regresi data panel dan menggunakan CAR, FDR, NPF, BOPO sebagai variabel independen.
14	Rola Nurul Fajria	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia pada Tahun 2011-2015/ Tahun 2016 (Tesis)	Independen: Modal ( $X_1$ ), Likuiditas ( $X_2$ ), Bank Size ( $X_3$ ), Inflasi ( $X_4$ ) dan Pertumbuhan Ekonomi ( $X_5$ ) Dependen: ROA (Y)	Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Modal, Likuiditas, bank size dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan	Adapun persamaan penelitian ini dengan peneliti keempat belas adalah sama-sama menggunakan metode regresi data panel GLS dan memiliki



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				signifikan terhadap ROA. Sedangkan inflasi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA.	variabel independen yang sama yaitu CAR, FDR dan Inflasi. Begitu juga variabel dependen yang dimiliki juga sama, yaitu ROA. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti keempat belas memiliki variabel independen Bank Size dan Pertumbuhan Ekonomi, melakukan penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2015, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012 hingga 2016 dan menggunakan NPF, BOPO
--	--	--	--	---	--

					sebagai variabel independen.
--	--	--	--	--	------------------------------

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.<sup>137</sup>

Kecukupan modal bank syariah yang tinggi melebihi ketentuan BI, akan mampu membiayai operasi bank dengan baik. Sehingga kemampuan likuiditas bank semakin terjaga. Kemungkinan bank bermasalah pun semakin rendah dan akan meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus akan meningkatkan profitabilitas bank. Artinya, tingkat CAR berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas bank syariah yang ditunjukkan dengan ROA.

Sedangkan bertambahnya jumlah FDR bank syariah akan meningkatkan keuntungan bank tersebut. Artinya jumlah FDR berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas bank syariah yang ditunjukkan dengan ROA.

Tingginya persentase pembiayaan bermasalah atau NPF akan menyebabkan penurunan jumlah laba atau profit. Hal ini dikarenakan sebagian profit tertahan oleh nasabah peminjam yang tidak menepati jadwal angsuran. Peningkatan jumlah

<sup>137</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 89.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


NPF akan menurunkan profit atau laba bank tersebut. Jika hal ini terjadi secara terus menerus, maka akan mengurangi ROA bank. Karena NPF dapat mempengaruhi jumlah ROA, maka tingkat pembiayaan yang akan dilakukan bank syariah akan menurun. Artinya, tingkat NPF berpengaruh negatif atau berbanding terbalik dengan tingkat profitabilitas bank syariah yang ditunjukkan dengan ROA.

Kemudian efisiensi operasi yang diproksikan dengan rasio BOPO yaitu perbandingan antara total biaya operasi dengan total pendapatan operasi berpengaruh negatif terhadap ROA. Semakin besar rasio BOPO akan berakibat pada turunnya ROA, sehingga kinerja perbankan menurun. Begitu juga sebaliknya, jika rasio BOPO semakin kecil, maka kinerja perbankan akan meningkatkan seiring dengan meningkatnya ROA.

Sementara itu situasi ekonomi yang berada di luar kendali pihak internal bank tentunya bisa kapan saja mengganggu kinerja bank. Tingkat inflasi yang tinggi akan menyebabkan kekhawatiran masyarakat untuk melakukan transaksi ekonomi. Hal ini akan berdampak pada aktivitas dan transaksi bank. Lemahnya minat masyarakat atas transaksi ekonomi akan menyebabkan penurunan tingkat penyaluran dana bagi bank sehingga tingkat pembiayaan sebagai alat utama bank untuk memperoleh keuntungan akan menurun, demikian sebaliknya.

Berdasarkan teori dan tinjauan penelitian yang relevan yang telah diuraikan di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



#### D. Konsep Operasional Variabel Penelitian

Adapun konsep operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 2.4**  
**Konsep Operasional Variabel Penelitian**

NO	Variabel	Defenisi Variabel	Indikator	Skala
1	<i>Return On Asset</i> (Y)	ROA adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba sebelum pajak	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$	Rasio

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		dengan total aset bank.		
2	<i>Capital Adequacy Ratio (X<sub>1</sub>)</i>	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber di luar bank.	$\frac{\text{Modal Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$	Rasio
3	<i>Financing to Deposit Ratio (X<sub>2</sub>)</i>	<i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i> adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank syariah.	$\frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$	Rasio
4	<i>Non Performing Finance (X<sub>3</sub>)</i>	<i>Non Performing Finance (NPF)</i> yaitu perbandingan		

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		n antara kredit/pemb iayaan bermasalah terhadap total kredit/pemb iayaan.	$\frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan yang disalurkan}} \times 100\%$	Rasio
5	Beban Operasio nal Pendapat an Operasio nal (X <sub>4</sub> )	Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio perbandinga n antara biaya atau beban operasional dengan pendapatan operasional.	$\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$	Rasio
6	Inflasi (X <sub>5</sub> )	Inflasi adalah presentasi kecepatan kenaikan harga-harga dalam suatu tahun tertentu. Atau dengan kata lain adanya penurunan dari nilai mata uang yang berlaku.	Indeks Harga Konsumen (IHK)	Rasio

## E. Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik. Dengan kata lain, hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti, yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan.<sup>138</sup> Berdasarkan kerangka teori, tinjauan penelitian yang relevan dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas, maka hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1.  $H_1$ : CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada BUS
2.  $H_2$ : FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada BUS
3.  $H_3$ : NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada BUS
4.  $H_4$ : BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada BUS
5.  $H_5$ : Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada BUS
6.  $H_6$ : CAR, FDR, NPF, BOPO dan inflasi dapat mempengaruhi tingkat ROA pada BUS.

<sup>138</sup> Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis?*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 59.